



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LAGU MARS DAN HYMNE KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Padang yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya adalah merupakan salah satu sumber karya intelektual potensial yang dapat dikembangkan dan dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- b. bahwa perkembangan seni dan budaya yang lahir dari olah pikir manusia serta kreatifitasnya melahirkan suatu ciptaan seperti lagu Mars dan Hymne yang merupakan aset seni dan budaya Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lagu Mars dan Hymne Kota Padang dengan lirik dan notasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lagu Mars dan Hymne Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawakan dengan ketentuan yakni :
- a. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. upacara bendera;
 2. upacara pelantikan; dan/atau
 3. rapat koordinasi.
 - c. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan di luar acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan maksud meningkatkan semangat kerja ASN;
 - d. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan dengan diiringi alat musik/tanpa diiringi alat musik, atau dibawakan secara instrumental; dan
 - e. dinyanyikan dalam formasi dan/atau aransemen solo maupun paduan suara.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang harus memelihara serta menggunakan lagu Mars dan Hymne Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LAGU MARS
DAN HYMNE KOTA PADANG

MARS

PADANG KOTA TERALAM

4/4, C = Do (5 - 1)
♩ = 110

Karya: B. Andoeska

tempo di marcia

5 | 1 3 . 3 . 2 3 . 4 | 3 1 0.5 1.2 | 3 5 3 1 | 2 . 2 0

Pa dang Kota Ter cinta, Ranah Mi nang-Ranah Bun de

5 | 4 3.2 1.2 3.5 | 4 2 . 0 6 . 7 | 1 1 2.7 1.6 | 5 . 5 0

Bung Hatta sang Proklamator Bangsa, Dulu di Padang sekolahnya

5 | 3 . 3 . 2 3 . 4 | 3 1 0.5 1.2 | 3 1 5 1 | 6 . 6 0

Tang gal tujuh A gus tus, Enam b'las enam sem bi lan

6 . 6 | 6 2 1.2 1.6 | 5 1 0.5 1.3 | 5 4 7.1 2.3 | 1 . 1 0

Mengketutustah me le tus, Loji Belanda serbu hancur kan

5 . 5 | 4 2.2 2 0 5.5 | 3 1 1 0 5.5 | 4 2.1 7 5 | 3 . 3 0

Predi kat ju a ra beru lang tiba, Warga se i ya - se ka ta

5 . 5 | 4 . 2 2-0 5 . 5 | 3 1 1 0 5.5 | 4 2.3 4 6 7 | 5 . 5 0

MUSIK

PANGUNG KOTA TERCINTA

4/4, C = DO (5 - 7

Karya: B. Andoeska

0 = 74 - 76

con amoroso

5 4 | 3 . 2 1 7 1 7 6 | 5 1 0 5 1 2 | 3 . 4 5 3 1 3 | 2 . 2 0

Pa dang Ko ta Ter cin ta, Gerbang e mas Ra nah Mi nang

7 1 | 6 . 7 2 1 7 6 | 5 3 0 3 3 5 | 5 4 3 4 4 2 7 2 | 1 . 1 0

Ber pa gar dengan Bukit Barisan, Berseram bi Samud'ra Indone dia

5 4 | 3 , 2 1 7 1 7 6 | 5 1 0 5 1 2 | 3 , 4 5 3 1 3 | 2 . 2 0

Pa dang Ko ta Ter cin ta, Mayang Sa ri nan je ki ta

7 1 | 6 . 7 2 1 7 6 | 5 . 1 3 0 3 3 5 | 5 4 3 4 4 2 7 1 2 7 | 1 . 1 0

Sara sah ngungun memer du la gu, Birunya lazwardi sebiru rin du

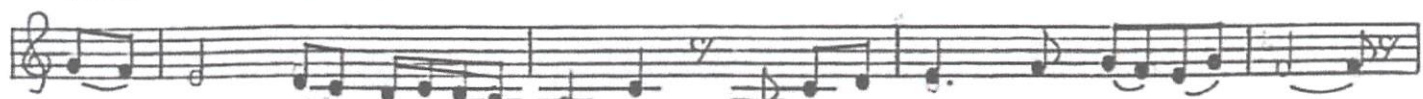
1 3 | 2 2 1 2 3 4 0 3 2 | 1 1 2 3 0 1 3 | 2 . 3 4 6 5 4 | 3 . 3 0

Wise tanya beraneka: Religi, budaya, seja rah dan pa no ra ma

1 3 | 2 2 1 2 3 4 2 7 2 | 1 1 7 1 2 3 0 3 4 | 2 2 1 2 3 4 5 6 7 | 5 . 5 0

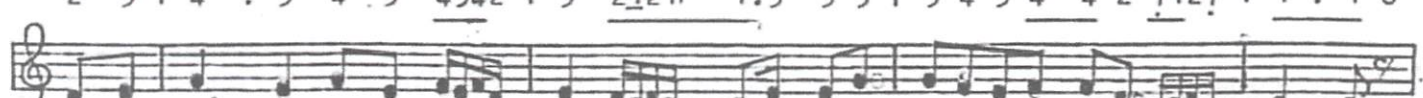
Bayu hanyutkan gelombang, Di pantai nyiur melambai, Berdecak raja kelapa
bersonata

5 4 | 3 . 2 1 7 1 7 6 | 5 1 0 5 1 2 | 3 . 4 5 4 3 5 | 4 . 4 0



Ra dang Ko ta Ter cin ta, Rukun - Da mai - Se jah te ra

2 3 | 4 . 3 4 . 3 4 3 2 | 3 2 1 2 1 1 3 3 5 | 5 4 3 4 4 2 7 1 2 7 | 1 . 1 0



Tak pernah lekang ikrar se ti a, Pada Padang oh sayang senantiasa

— Padang, J-07.00 H-2 91012024 —

B. Andoeska

Pj. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR